



PUTUSAN

Nomor 105 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. DEDY WIRYA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Pesindon Nomor 9, RT.03/RW.02, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
2. **VIVI SOFIANITA**, bertempat tinggal di Jalan Pesindon Nomor 9, RT.03/RW.02, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Nurma Suyatiningrum, S.H., Advokat berkantor di Jalan Purwoyoso II/83 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

JAP TIK DHAI/DANIEL, bertempat tinggal di Jalan KHM. Mansyur Nomor 88/116, Pekalongan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

KOSPIN JASA PEKALONGAN cq. KOSPIN JASA CABANG KAJEN cq. KOSPIN JASA CAPEM WIRADESA, berkedudukan di Jalan Raya Wiradesa Nomor 16, Pekalongan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai Penjual kain bahan dasar tekstil dan Tergugat sebagai Pembeli, dengan alat pembayarannya adalah Bilyet Giro dan atau Tanda Terima;
2. Bahwa pada kenyataannya semua Bilyet Giro dan atau Tanda Terima yang



dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ditolak oleh Bank dan atau Kospin Jasa yang menerbitkan Bilyet Giro dan atau Tanda Terima dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giro Khusus setelah jatuh tempo tidak cukup, *nota bene* adalah kosong, hal ini terjadi sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 dengan total senilai Rp2.376.154.500,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) *vide* bukti P.1, foto kopi terlampir;

3. Bahwa kemudian telah dilakukan pendekatan-pendekatan dengan Tergugat I dan Tergugat II, di dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Pengacara bernama Sdr. Yudi Suprihanto, S.H., (Pengacara di Kota Pekalongan) dan Sdri. Nurma, S.H., (Pengacara di Kota Semarang), yang menawarkan penyelesaian karena masih banyak aset-aset dari Tergugat I dan Tergugat II diantaranya masih menjadi hak tanggungan di Kospin Jasa Capem Wiradesa (Tergugat III);
4. Bahwa ternyata pendekatan-pendekatan tidak pernah membawa hasil dan hanya janji-janji kosong yang membuang-buang waktu saja, setelah itu terjadi putus hubungan komunikasi dengan Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan Para Pengacara yang mewakili Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa terakhir kali Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan hutang yang belum dibayarkannya, sekalipun Tergugat I dan Tergugat II berada di dalam rumah namun tidak bersedia menemui Penggugat (menurut pegawai-pegawainya bahwa Tergugat I dan Tergugat II berada di dalam rumah), yang menjadi aneh pada hari yang sama Tergugat I mengirimkan SMS kepada Penggugat yang berisi janji bulan depan akan membayar hutangnya - *vide* bukti P.2 foto copy *print out* terlampir;
6. Bahwa kemudian Penggugat menghubungi Tergugat III untuk menanyakan kredit macet dari Tergugat I dan Tergugat II dengan tujuan untuk dapat dilakukan *subrogasi* (penggantian hak-hak si berpiutang), yang seharusnya prakarsa ini datang dari Tergugat III yang telah mengeluarkan tanda terima kosong dari nasabahnya, namun iktikad baik dari pada Penggugat telah ditolak oleh Tergugat III;
7. Bahwa undang-undang akan membenarkan *subrogasi* maupun perjumpaan hutang atau kompensasi (*vide* Pasal 1401 ayat 1 BW), yang akan merupakan pembayaran untuk menghapuskan perikatan dan yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, artinya akan diperhitungkan hasil penjualan dikurangkan *subrogasi* kelebihanannya menjadi bagian pembayaran hutang



dari Tergugat I dan Tergugat II;

8. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *ilusoir* dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat III untuk memberitahukan berapa kredit macet dan jaminan/agunan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai nasabahnya;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ataupun intervensi siapa saja (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk memberitahukan dan memberi data kredit macet dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai nasabahnya;
2. Menghukum Tergugat III membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan jaminan/agunan Tergugat I dan Tergugat II sebagai *subrogasi* kepada Penggugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I, II):

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscur libel*):

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak secara jelas menyatakan gugatannya bertitel perbuatan



melawan hukum (sebagaimana dalam *petitumnya*) ataukah *wanprestasi* akibat dari hutang piutang (sebagaimana dalil *posita* 1);

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak memerinci secara detail berapa dari total keseluruhan hutang yang menjadi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, dimana Penggugat hanya menyebutkan angka total sebesar Rp2.376.154.500,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)/(dalil *posita* angka 2), padahal pada kenyataannya hutang Tergugat I kepada Penggugat kurang lebih hanya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Bahwa antara dalil *posita* gugatan dengan *petitum* dalam surat gugatan Penggugat secara hukum tidak ada korelasinya, hal ini bisa diketahui dalam dalil gugatan Penggugat yang tidak ada satupun *posita* gugatan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam *petitumnya* Penggugat meminta menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, karena antara *posita* dengan *petitum* tidak ada korelasinya dengan kata lain *posita* dengan *petitum* "tidak nyambung";
4. Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan sedemikian rupa adalah kabur sehingga sudah selayaknya gugatan yang demikian patut dikesampingkan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

A. *Error In Persona/Exceptio in Persona* (Gugatan cacat formil mengenai Pihak, yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat):

1. Bahwa, jika melihat gugatan Penggugat perkara *a quo*, sebagaimana dalam gugatannya, nampaknya dengan ditariknya Tergugat III adalah keliru; Karena Tergugat III sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat; karena jika melihat dalil gugatan Penggugat *vide posita* poin 5 adanya hubungan hukum pembelian kain bahan dasar tekstil yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Penjual dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli, dimana pembayaran tersebut macet dan kemudian oleh Penggugat dijadikan hutang, sehingga timbul hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II (*vide posita* poin 5 dalil gugatan Penggugat);
2. Bahwa, adapun dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa pembelian kain bahan dasar tekstil tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan memakai Bilyet Giro dan atau Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Kospin Jasa), maka dalil tersebut adalah salah besar,



karena tanda terima tersebut adalah salah satu produk dari Kospin Jasa (Tergugat III) yang fungsinya untuk pengambilan uang simpanan Tergugat I yang ada pada rekening Tergugat III, oleh karenanya tanda terima tersebut bukan merupakan alat pembayaran sebagaimana bilyet giro/cek yang dikeluarkan oleh Bank;

3. Bahwa, dengan melihat hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu hubungan hukum hutang piutang, maka tindakan Penggugat dengan menarik Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan prinsip yang digariskan dalam Pasal 1340 KHUPerdata *junto* Pasal 1317 KUHPerdata;

Bahwa, oleh karenanya dengan melihat argumentasi dalam Eksepsi ini, maka selayaknya gugatan penggugat cacat formil mengenai pihak, yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat; Sebagaimana Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975; karenanya Gugatan Penggugat yang cacat formil mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. *Exceptio Obscur Libel* (Tidak jelas/kabur dasar hukum dalil gugatan):

1. Bahwa, dari argumentasi dalil gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur dasar hukum dalil gugatannya yaitu mencampuradukkan antara Pasal 1401 KUHPerdata tentang *subrogasi* dengan Pasal 1426 KUHPerdata perjumpaan hutang (kompensasi) dimana makna dan penerapannya kedua Pasal tersebut sangatlah berbeda;

2. *Subrogasi* adalah Penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga, penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan ataupun karena sebuah penetapan undang-undang (Pasal 1400 KUHPerdata);

Sebagai contoh, misalnya A berhutang pada B, kemudian A meminjam uang pada C untuk melunasi hutangnya pada B dan menetapkan bahwa C menggantikan hak-hak B terhadap pelunasan hutang dari A-*subrogasi* karena Perjanjian;

Sedangkan Pasal 1401 KUHPerdata adalah pasal yang mengatur terlaksananya *subrogasi* karena perjanjian; *subrogasi* dalam pasal ini harus dinyatakan secara tegas dalam sebuah akta otentik; Adapun tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, sehingga akta tersebut jelaslah menjadi alas hak bagi kreditur baru sebagai bukti pergeseran hak piutang dari Kreditur lama ke Kreditur baru; Sedangkan Pasal 1402 KUHPerdata adalah pasal yang mengatur *subrogasi* karena undang-undang, yaitu jika



seorang kreditur dalam hak tanggungan peringkat kedua melunasi piutang milik kreditur preferen (hak tanggungan peringkat pertama), maka kreditur peringkat kedua itu demi undang-undang bergeser menjadi kreditur yang preferen (peringkat pertama) yang baru atas debitur yang mana semula berhutang pada kreditur pertama;

Bahwa, dengan meneliti dalil Gugatan Penggugat perkara *a quo* yang mendasarkan pada Pasal 1401 KUHPerdara tersebut, maka subrogasi yang Penggugat harapkan tidaklah dapat terjadi dan dilaksanakan terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat III, karena tidak ada perjanjian ataupun akta otentik sebelumnya untuk subrogasi tersebut, kecuali Penggugat mohon kepada Tergugat III selaku kreditur lama untuk subrogasi dengan syarat disetujui oleh debitur (Tergugat I dan II), dan kemudian dibuatkan akta otentik untuk itu;

3. Perjumpaan hutang (Kompensasi) adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur (makna Pasal 1425 KUHPerdara) - Sebagai Contoh: A telah menyewakan rumah kepada B seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun; Dan atas kesepakatan B baru menyerahkan uang sewa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan pertama, dan B berjanji menyerahkan sisanya pada bulan ke-7 pada A; Namun pada saat bulan ke-3 A sangat membutuhkan uang untuk menyekolahkan anaknya, dan A meminjam uang pada B sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Ini berarti berarti demi hukum terjadi kompensasi (perjumpaan utang) antara A dan B, walaupun B seharusnya menyerahkan sisa sewa rumah pada bulan ke-7; Sedangkan Pasal 1426 KUHPerdara adalah pelaksanaan dari Pasal 1425 KUHPerdara, dimana pada intinya terjadinya kompensasi (perjumpaan utang) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu berdasarkan:
 - a. Demi hukum (*vide* Pasal 1426 KUHPerdara) dan (sebagaimana contoh di atas);
 - b. Atas permintaan dan persetujuan antara pihak debitur dan kreditur yang disebut juga sebagai: kompensasi kontraktual (Pasal 1431 KUHPerdara); Bahwa, perjumpaan utang (kompensasi) ini terdapat beberapa pengecualiannya yaitu sebagaimana Pasal 1432 KUHPerdara, Pasal 1434 ayat 1 KUHPerdara dan Pasal 1434 ayat 2 KUHPerdara; dimana ke-3 pengecualian tersebut tidak dapat



dilakukan kompensasi kontraktual, karena cara memperolehnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;

Bahwa, jika meneliti dalil Gugatan Penggugat dengan dasar Pasal 1426 KUHPerdara, maka hal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap pelaksanaan perjumpaan utang (kompensasi) dengan tergugat iii, karena perjumpaan utang (kompensasi) tersebut hanya dapat dilakukan oleh debitur dan kreditur saja *vide* Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang disyaratkan pula adanya “bertimbal balik untuk jumlah yang sama”; Sedangkan Tergugat III sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, apalagi hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 1434 ayat 1 KUHPerdara;

4. Bahwa, dari uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya tidak sama antara subrogasi dengan perjumpaan hutang (kompensasi) ditinjau dari sumber hukumnya, bentuk, wujud maupun pelaksanaannya; Oleh karenanya Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur dasar hukumnya, mengakibatkan gugatan selayaknya dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. *Exceptio Obscur Libel* (tidak jelas/kabur/saling bertentangan *posita* dan *Petitumnya*):

1. Bahwa, gugatan Penggugat mengenai dalil dalam *positanya* saling bertentangan dengan *petitumnya* dan tidak jelas dasar gugatannya, apakah gugatan *wanprestasi* atau gugatan perbuatan melawan hukum? hal ini dapat dilihat dari *posita* gugatan Penggugat poin 5 yang menerangkan bahwa, dengan tidak terbayarnya pembelian kain bahan dasar tekstil oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat menerangkan/menanyakan hutang Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayarkannya; Hal ini berarti adanya hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang belum terselesaikan (dapat diartikan adanya perbuatan *wanprestasi*), namun dalam *petitumnya* justru Penggugat memohon Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa, dari uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya tidak sama antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum (PMH) ditinjau dari sumber hukumnya, bentuk maupun wujudnya; oleh karenanya berdasarkan hukum acara perdata dalam merumuskan *posita*/dalil



gugatan (*Hukum Acara Perdata*, M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-2 tahun 2005, halaman 455), adalah:

- a. Tidak dibenarkan mencampuradukan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam gugatan;
- b. Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan, jika yang terjadi adalah *wanprestasi*;
- c. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan *wanprestasi*, sedang peristiwa hukum yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
- d. Akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasi keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya;

3. Bahwa, dengan keterangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas/saling bertentangan antara *posita* dan *petitumnya*); Sehingga gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) adalah cacat formil, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima - lihat Yurisprudensi MA Nomor 842 K/Sip/1986;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah berdasar hukum apabila Tergugat III memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pkl, tanggal 16 Desember 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karenanya untuk membayar pada Penggugat secara tunai dan lunas uang sebesar Rp2.376.154.500,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1297, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atas nama Dedy Wirya Kusuma setempat dikenal Jalan Sulawesi Nomor 6, Pekalongan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

Terhadap Tergugat III:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 149/Pdt./2014/PT SMG, tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 9 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2013/PN PKI, jo. Nomor 149/Pdt/2014/PT SMG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 September 2014;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 23 September 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dimaksud karena menurut pendapat Para Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap, tidak utuh, dan atau tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dimaksud, yang secara utuh berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pkl, tanggal 16 Desember 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri";

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum antara lain sebagaimana dimaksud dalam alinea terakhir, halaman 33 putusan, yang secara utuh berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya adalah: "Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pembayaran untuk pembelian bahan tekstil dengan bilyet giro dan tanda terima Kospin Jasa yang kosong (tidak ada dananya) sebesar Rp2.376.154.500,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada Penggugat"; Bahwa Para Pemohon Kasasi menilai pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat banding dan Tingkat Pertama tersebut merupakan sebuah pertimbangan hukum yang salah, tidak utuh, bersifat parsial dan secara keliru



dalam menentukan pokok persoalan hukum antara Para Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi, kekeliruan mana menyebabkan *Judex Facti* telah mengesampingkan begitu saja fakta-fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan ketika tidak mempertimbangkan asal usul peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.90, yang diajukan Termohon Kasasi;

Bahwa di dalam gugatan Termohon Kasasi, hanya menyebutkan Para Pemohon Kasasi membeli bahan dasar tekstil kepada Termohon Kasasi dengan alat pembayarannya adalah Bilyet Giro atau tanda terima dan Kospin Jasa sebesar Rp2.376.154.500,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dipersidangan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memberikan bukti P.1 sampai dengan P.90 dan mengajukan seorang saksi yaitu saksi Mukaromah;

Bahwa Termohon Kasasi hanya mengajukan satu orang saksi saja (*unus testis nullus testis*)/satu saksi bukan saksi;

Bahwa didalam persidangan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.90, terbukti kalau Para Pemohon Kasasi hanya melakukan transaksi jual beli kain tekstil kepada Termohon Kasasi sebanyak 7 kali (*vide*: bukti P.1 sampai P.7) sehingga jumlah kain tekstil yang dibeli oleh Para Pemohon Kasasi hanya sebesar Rp444.673.500,00 (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga dalam hal ini Para Pemohon Kasasi hanya mempunyai kewajiban membayar untuk pembelian kain dasar tekstil hanya sebesar Rp444.673.500,00 (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan bukti P.8 sampai dengan bukti P.90 adalah Penukaran Bilyet Giro dan tanda terima dari Kospin Jasa dengan uang tunai dan bukan untuk pembayaran pembelian kain dasar tekstil;

Dan berdasarkan keterangan saksi Mukaromah dipersidangan menerangkan kalau saksi yang mengenalkan Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dimana Saksi adalah perantara Para Pemohon Kasasi untuk menukarkan Bilyet Giro dan tanda Terima dari Kospin yang tanggal jatuh temponya mundur kepada Termohon Kasasi dengan uang tunai dimana dalam penukaran Bilyet Giro tersebut oleh Termohon Kasasi dipotong 20 persen sampai 15 persen sehingga Para Pemohon Kasasi hanya menerima 80 persen sampai 85 dari nilai nominal uang yang tercantum dalam Bilyet Giro tersebut, dan saksi Mukaromah mendapatkan jasa penukaran sebanyak



5 persen dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa penukaran Bilyet Giro dengan uang tunai yang tanggal jatuh temponya mundur itu sudah membudaya di kalangan perdagangan batik di Kota Pekalongan, dimana di Kota Pekalongan hal tersebut namanya praktek lisit dan praktek lisit juga merupakan praktek rentenir karena memotong uang yang ditukarkan tersebut sebesar 20 persen sampai dengan 15 persen; Dan perlu ditegaskan bahwa: Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah rentenir/lisit yang terbesar di kota Pekalongan;

Bahwa praktek rentenir adalah merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan pidana;

Bahwa penukaran Bilyet Giro maupun Tanda Terima dari Kospin Jasa yang tidak ada dananya (*vide* bukti P.8 sampai dengan P.90) adalah merupakan suatu perbuatan pidana;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang dalilnya menyebutkan Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi hubungannya jual beli kain tekstil dengan pembayaran Bilyet Giro dan Tanda Terima dari Kospin Jasa yang tidak ada dananya hal tersebut adalah merupakan suatu perkara perdata (jual beli kain tekstil) dan perkara pidana (pembayaran Bilyet Giro yang tidak ada dananya), dimana didalam suatu gugatan perkara perdata tidak boleh dicampuradukkan dengan perkara pidana dan harus berdiri sendiri-sendiri, oleh karena itu untuk bukti P.8 sampai dengan P.90, harus di pisahkan dan tidak boleh dijadikan satu dengan gugatan Penggugat karena merupakan suatu perkara pidana;

4. Bahwa selain itu Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum antara lain sebagaimana dimaksud dalam putusan halaman 36, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa sekalipun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan adanya *petitum* perihal Sita Jaminan namun demikian dalam dalil gugatannya telah diuraikan serta selama proses persidangan telah diletakkan Sita Jaminan maka menurut pendapat Majelis Hakim Sita Jaminan terhadap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1297, atas nama Pemegang Hak Dedy Wirya Kusuma dikenal dengan Jalan Sulawesi Nomor 6, Pekalongan, telah sesuai dengan prosedur oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk memperbaiki *petitum* seperlunya dengan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga";

Bahwa perlu ditegaskan: tentang Sita Jaminan di dalam ketentuan yang termuat didalam Pasal 178 (3) HIR, yaitu: "Hakim dilarang akan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan, lebih daripada yang dituntut, hal ini berarti apabila sita jaminan telah tidak dimohonkan, maka Hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan".

Bahwa dipersidangan terbukti didalam dalil gugatan Penggugat sedikitpun tidak menyinggung tentang sita jaminan dan juga dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan *petitum* sita jaminan bahkan selama proses sidang pun tidak pernah disinggung tentang sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1297., atas nama Dedy Wirya Kusuma setempat dikenal dengan jalan Sulawesi Nomor 6, Pekalongan;

Akan tetapi dengan terbitnya Penetapan Sita Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pkl, tanggal 22 November 2013, telah dilaksanakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 26 November 2013, Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pkl, dan telah dicatitkan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan pada Tanggal 28 November 2013;

Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah sita jaminan yang diletakkan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1297, atas nama Dedy Wirya Kusuma, setempat dikenal dengan Jalan Sulawesi Nomor 6, Pekalongan, adalah sah dan berharga ????

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 (3) HIR;
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/JB/IX/PB/2013, tanggal 24 September 2013, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ekoyanto Budimartono, S.H., M.Kn., yang berkantor di Jalan Surabaya Nomor 21 Kota Pekalongan;
3. Jelas-jelas kalau Sita Jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1297., atas nama Dedy Wirya Kusuma adalah tidak sah dan tidak berharga;

Bahwa perlu diketahui: Pengadilan Negeri Pekalongan dalam meletakkan Sita Jamina terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1297, atas nama Dedy Wirya Kusuma setempat dikenal dengan Jalan Sulawesi Nomor 6, Pekalongan, adalah salah sasaran, karena berdasarkan Akta Jual beli Nomor 130/JB/IX/PB/2013, tanggal 24 September 2013, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ekoyanto Budimartono, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Surabaya Nomor 21, Kota Pekalongan, telah terjadi transaksi Jual Beli antara Dedi Wirya Kusuma dan Vivi Sovianita (Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) sebagai Penjual dengan H. Sofyan Adnan sebagai Pembeli atas sebidang tanah dan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/Kergon, seluas 828 m² (delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), atas nama Dedi Wirya Kusuma dan Vivi Sofianita setempat dikenal dengan Jalan Sulawesi Nomor 6 Pekalongan, sehingga sejak tanggal 24 September 2013, tanah tersebut milik H.Sofyan Adnan dan bukan lagi miliknya Para Pemohon Kasasi/H. Dedi Wirya Kusuma;

Bahwa selain itu Juru Sita Pengadilan Negeri Pekalongan sewaktu meletakkan Sita Jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1297, di Jalan Sulawesi Nomor 6, Pekalongan, bertemu dengan penghuni/pemilik rumah yang barn dan pemilik rumah sudah mengatakan kalau tanah dan bangunan milik H. Sofyan Adnan dan bukan milik nya H. Dedi Wirya Kusuma akan tetapi dengan berdasarkan keterangan penghuni/pemilik rumah yang baru yang menempati rumah tersebut, Juru Sita Pengadilan Negeri Pekalongan tetap saja melaksanakan Sita Jaminan tanpa meneliti secara cermat siapa pemilik rumah yang sah dikelurahan atau di RT atau RW setempat, sehingga Sita Jaminan tersebut adalah salah sasaran oleh karena itu tidak sah dan tidak berharga maka harus di angkat/dicabut;

Bahwa dengan begitu maka Sita jaminan Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pkl, yang dicatatkan pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekalongan tanggal 28 November 2013, juga harus dicoret;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 tahun 2004) perihal putusan yang mengandung cacat tidak cukup mempertimbangkan fakta dan pembuktian secara saksama, Mahkamah Agung RI dalam Putusan (Yurisprudensi) Nomor 4434 K/Sip/1986, menyatakan "Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup mempertimbangkan" lalu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/1984, menegaskan bahwa: "Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan" demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972, yang menegaskan bahwa "Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet ontvoldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian, (*vide: Hukum Acara Perdata*, karangan M.Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal. 809-810);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat I, II telah berhutang pada Penggugat karena tidak membayar harga barang tekstil yang dibeli dari Penggugat dan Tergugat I dan II menerbitkan bilyet giro sebagai alat bayar utang tetapi ternyata bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh Penggugat karena tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening Tergugat I dan II, sehingga Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. DEDY WIRYA KUSUMA dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. H. DEDY WIRYA KUSUMA, 2. VIVI SOFIANITA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015**, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00;+
- Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003